



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 340/Pid.B/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WINGKI ENDRIANO ALS PINGKI ALS DEDEK BIN SUGIANTO**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / tgl lahir : 25 Tahun / 30 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tegalpare RT 001 RW 005 Desa Wringinputih  
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 340/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2022 bertempat di Dusun Tegaltare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Sugito (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sugito bersama-sama dengan saksi Moh Kurniawan mengendarai sepeda motor pulang dari tambak dan pada saat diperjalanan saksi Sugito dan saksi Moh Kurniawan melihat dan melewati Terdakwa Wingki Endriano, saksi Soni Setiawan, anak saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim dan saksi Fatma Angga Rani yang sedang membawa seorang anak kecil berumur  $\pm 1$  (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih yang sedang berkumpul, dikarenakan saksi Sugito melihat adanya seorang anak kecil di pukul 01.00 WIB, saksi Sugito berinisiatif kembali ke kumpulan Terdakwa bersama-sama temannya dengan tujuan untuk menegur agar segera pulang,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi Sugito menegur Terdakwa bersama-sama temannya untuk pulang karena membawa anak kecil, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito "siapa kamu tidak usah ikut campur", setelah itu Terdakwa memukul saksi Sugito dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta dan mengenai bagian wajah saksi Sugito, setelah itu saksi Moh Kurniawan meleraikan perbuatan Terdakwa kepada saksi Sugito;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sugito merasa kesakitan pada bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar dan merah pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/Ver/IV.6.AU/H/2023 tertanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Fauzi NPK.20.2010.1075 dengan Kesimpulan : terdapat bendungan darah pada mata kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugito Als Gito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto, Soni Setiawan Alias Soni dan Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta dan mengenai bagian wajah saksi selanjutnya saksi Soni Setiawan Alias Soni memeluk saksi dari arah belakang dan memegang tangan saksi sedangkan saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta;

- Bahwa Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Moh. Kurniawan Alias Iwan dan Saksi Atok Masruli;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah terlibat masalah dengan Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis karena telah mencuri kepiting di tambak milik saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kepala, dada dan kaki sedangkan mata sebelah kiri saksi mengalami luka memar dan mata memerah juga mengeluarkan darah;
- Bahwa sampai saat ini pelaku belum meminta maaf kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Moh. Kurniawan Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto, Soni Setiawan Alias Soni dan Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta dan mengenai bagian wajah saksi selanjutnya saksi Soni Setiawan Alias Soni memeluk saksi dari arah belakang dan memegang tangan saksi sedangkan saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis memukul dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Moh. Kurniawan Alias Iwan dan Saksi Atok Masruli;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah terlibat masalah dengan Terdakwa, saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis karena telah mencuri kepiting di tambak milik saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kepala, dada dan kaki sedangkan mata sebelah kiri saksi mengalami luka memar dan mata memerah juga mengeluarkan darah;
- Bahwa sampai saat ini pelaku belum meminta maaf kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto

- Bahwa Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Sugito Alias Gito;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sugito Alias Gito namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sugito Alias Gito sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Sugito Alias Gito;
- Bahwa saat itu saksi Sugito Alias Gito juga melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi Sugito Alias Gito hanya Terdakwa sedangkan saksi Soni Setiawan Alias Soni dan saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis hanya membantu meleraikan agar tidak terjadi pertengkaran berlanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Soni Setiawan Alias Soni dan Saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis berusaha meleraikan dengan cara saksi Soni Setiawan Alias Soni merangkul saksi Sugito Alias Gito dari arah belakang sedangkan saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim Alias Karis merangkul Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa berselang 1 (satu) Minggu kemudian Terdakwa melihat bagian mata sebelah kiri saksi Sugito Alias Gito memerah
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada saksi Sugito Alias Gito;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah dengan saksi Sugito Alias Gito yaitu terkait Terdakwa pernah mencuri kepiting di tambak milik saksi Sugito Alias Gito;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 008/Ver/IV.6.AU/H/2023 tertanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Fauzi NPK.20.2010.1075 selaku dokter pemeriksa pada Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Tegaltare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, saksi Sugito bersama-sama dengan saksi Moh Kurniawan mengendarai sepeda motor pulang dari tambak dan pada saat diperjalanan saksi Sugito dan saksi Moh Kurniawan melihat dan melewati Terdakwa Wingki Endriano, saksi Soni Setiawan, anak saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim dan saksi Fatma Angga Rani yang sedang membawa seorang anak kecil berumur  $\pm$  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih yang sedang berkumpul,
- Bahwa benar, dikarenakan saksi Sugito melihat adanya seorang anak kecil di pukul 01.00 WIB, saksi Sugito berinisiatif kembali ke kumpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama temannya dengan tujuan untuk menegur agar segera pulang, pada saat saksi Sugito menegur Terdakwa bersama-sama temannya untuk pulang karena membawa anak kecil,

- Bahwa benar, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito “siapa kamu tidak usah ikut campur”, setelah itu Terdakwa memukul saksi Sugito dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta dan mengenai bagian wajah saksi Sugito, setelah itu saksi Moh Kurniawan meleraikan perbuatan Terdakwa kepada saksi Sugito;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sugito merasa kesakitan pada bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar dan merah pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/Ver/IV.6.AU/H/2023 tertanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Fauzi NPK.20.2010.1075 dengan Kesimpulan : terdapat bendungan darah pada mata kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Telah Melakukan Penganiyaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

## Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, bahwa Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, saksi Sugito bersama-sama dengan saksi Moh Kurniawan mengendarai sepeda motor pulang dari tambak dan pada saat diperjalanan saksi Sugito dan saksi Moh Kurniawan melihat dan melewati Terdakwa Wingki Endriano, saksi Soni Setiawan, anak saksi Muhammad Haris Maulana Luqmanul Hakim dan saksi Fatma Angga Rani yang sedang membawa seorang anak kecil berumur  $\pm 1$  (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih yang sedang berkumpul,

Menimbang, dikarenakan saksi Sugito melihat adanya seorang anak kecil di pukul 01.00 WIB, saksi Sugito berinisiatif kembali ke kumpulan Terdakwa bersama-sama temannya dengan tujuan untuk menegur agar segera pulang, pada saat saksi Sugito menegur Terdakwa bersama-sama temannya untuk pulang karena membawa anak kecil, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito "siapa kamu tidak usah ikut campur", setelah itu Terdakwa memukul saksi Sugito dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukul secara membabi buta mengenai bagian wajah saksi Sugito, setelah itu saksi Moh Kurniawan meleraikan perbuatan Terdakwa kepada saksi Sugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sugito merasa kesakitan pada bagian mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri mengalami luka memar dan merah pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/VeR/IV.6.AU/H/2023 tertanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ahmad Fauzi NPK.20.2010.1075 dengan Kesimpulan : terdapat bendungan darah pada mata kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban (Sugito Als Gito) mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wingki Endriano Als Pingki Als Dedek Bin Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H, dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H,

Firlando, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 340 / Pid.B / 2023 / PN.Byw